



# LAPORAN KINERJA

2025

*Disusun oleh :*  
*Biro Hukum Kerjasama dan Organisasi*

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi selama periode pelaporan, sekaligus sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan kinerja ini memuat gambaran capaian kinerja, analisis pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Selain itu, laporan ini juga menyajikan tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang direncanakan guna meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang konstruktif bagi pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan serta perumusan strategi peningkatan kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi. Dengan demikian, pelaksanaan tugas di bidang hukum, kerja sama, dan organisasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Jakarta, 23 Februari 2025  
Kepala Biro Hukum, Kerja Sama,  
dan Organisasi

#

Esti Budiarti  
NIP. 19700916 199403 2 003

## Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi biro dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja berkelanjutan.

Selama Tahun 2025, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan fungsi hukum, peningkatan kualitas kerja sama, serta penataan dan pengembangan organisasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, dan peningkatan sinergi dengan mitra kerja sama.

Secara umum, capaian kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Sebagian besar indikator kinerja utama dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh perencanaan yang terarah, koordinasi yang efektif antar unit kerja, serta komitmen sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala, antara lain terkait dinamika regulasi, kebutuhan penyesuaian organisasi, serta optimalisasi pelaksanaan kerja sama. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Ringkasan eksekutif ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dan menyeluruh mengenai kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Tahun 2025, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan dan perumusan strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

## Daftar Isi

Laporan Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	
Kata Pengantar .....	2
Ringkasan Eksekutif .....	3
Daftar Isi .....	4
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang .....	6
C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	6
<b>BAB II RENCANA KINERJA.....</b>	<b>8</b>
A. Perjanjian Kinerja .....	8
B. Penetapan Kinerja .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja .....	11
B. Analisis Capaian Kinerja .....	12
C. Realisasi anggaran.....	33
D. Evaluasi Keberhasilan Kinerja .....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi, setiap unit kerja wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu alat untuk menilai akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah adalah laporan kinerja (LKj), yang diatur rinci dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja menjadi instrumen penting untuk menilai capaian kinerja organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam perumusan kebijakan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui penyelenggaraan fungsi perumusan dan harmonisasi produk hukum, fasilitasi kerja sama, serta penguatan kelembagaan dan tata laksana organisasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut memerlukan pengelolaan yang efektif, efisien, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Untuk itu, pengukuran dan pelaporan kinerja perlu disusun secara sistematis dan rinci disertai data dan penjelasan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Laporan Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode pelaporan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan, sehingga dapat menjadi dasar

atau pertimbangan penentuan kebijakan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

## **B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang**


Kedudukan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi diatur dalam Bagian Ketiga Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, diseminasi hukum, advokasi, dan administrasi ajudikasi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Biro.

## **C. Organisasi dan Sumber Daya Manusia**


Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi. Susunan Tim Kerja Biro Hukum diantaranya: Tim Kerja Analisis dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan; Tim Kerja Dokumentasi dan Diseminasi; Tim Kerja Advokasi dan Ajudikasi Hukum, Tim Kerja Fasilitasi Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri serta Tim Kerja Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi didukung sumber daya manusia sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dengan penugasan 24 (dua puluh empat) orang di Pusat dan 5 (lima) orang di Perwakilan. Rekapitulasi menurut jabatan sebagai berikut 1 (satu) orang Kepala Biro, 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Utama, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 2 (dua) orang Fungsional Ahli Madya, 4 (empat) orang Fungsional Ahli Muda, 4 (empat) orang Fungsional Ahli Pertama, 12 (dua belas) orang Pelaksana, dan 1 (satu) orang Pramubakti. Rekapitulasi sumber daya manusia sebagaimana grafik berikut: Grafik 1 SDM Menurut Jabatan

Grafik 1 SDM Menurut Jabatan



## BAB II RENCANA KINERJA

### A. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi terdiri atas 4 (empat) indikator, yaitu Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi, Jumlah Laporan Kegiatan Kerja Sama yang Difasilitasi, Jumlah Laporan Penataan Organisasi, dan Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional, sebagai berikut:

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kepala Biro Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
<b>Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas</b>	Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi	6 Dokumen
	Jumlah Laporan Kegiatan Kerja Sama yang Difasilitasi	19 Laporan
	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	7 Laporan
	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional	1 Layanan

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2025

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya fasilitasi layanan hukum, kerja sama, dan manajemen organisasi yang berkualitas	Jumlah produk hukum yang difasilitasi	6 Dokumen
	Jumlah laporan kegiatan kerja sama yang difasilitasi	19 Laporan
	Jumlah laporan penataan organisasi	7 Laporan
	Jumlah layanan pengelolaan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
<b>Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi</b>	
Output 1: Layanan Hukum	Rp 314.247.000
Output 2: Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp 1.076.070.000
Output 3: Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp 351.956.000
<b>Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan</b>	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 45.900.000
<b>Total</b>	<b>Rp 1.788.173.000</b>

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,   Suganda Pandapotan Pasaribu NIP. 197309161993111001	KEPALA BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI,   Esti Budiarti NIP. 197009161994032003
---	--

## B. Penetapan Kinerja

Dengan memperhatikan sasaran strategis Ombudsman, yang ditetapkan dalam target kinerja Ombudsman Tahun 2025 yang berkaitan dengan program kegiatan Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi yang termasuk ke dalam target Ombudsman Tahun 2025. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Biro Hukum Kerja Sama dan organisasi diberi mandat dalam penyelesaian regulasi diantaranya: Rancangan Regulasi tentang Pembagian Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Rancangan Regulasi tentang Perubahan atas Regulasi terkait Pedoman Kerja Sama di lingkungan Ombudsman RI, Rancangan Regulasi tentang Perubahan atas Peraturan terkait Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dan Rancangan Regulasi tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah

Tabel 2 Arah Kerangka Regulasi Ombudsman

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
9	Rancangan Regulasi tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjurangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia	Dalam rangka mengatasi kendala implementasi yang merupakan hasil temuan pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Peraturan Ombudsman Nomor 42 Tahun 2020 tentang Persyaratan, Penetapan Penjurangan, dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Peningkatan Kompetensi Asisten Ombudsman: Sasaran utama adalah untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Asisten Ombudsman melalui penjurangan karier dan pengembangan berkelanjutan. Perubahan aturan diharapkan dapat menciptakan standar yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan pelayanan publik. Hal ini mencakup penentuan persyaratan, mekanisme promosi, serta program pengembangan kompetensi yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang berdasarkan kinerja dan kemampuan; dan Penyesuaian Persyaratan Rekrutmen Asisten Ombudsman.	Ombudsman RI	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	2025
10	Rancangan Regulasi tentang Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan Ombudsman RI	Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal ( <i>Whistle Blowing System</i> ) di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Untuk mengatur pengelolaan pengaduan atas dugaan pelanggaran internal di Lingkungan Ombudsman RI, untuk menyesuaikan mekanisme dan tindak lanjut pemeriksaan pengaduan atas dugaan pelanggaran internal di lingkungan Ombudsman RI, dengan perkembangan dalam struktur kelembagaan dan peraturan perundang-undangan di Ombudsman.	Ombudsman RI	Inaspektat dan Keasistenan Utama Manajemen Mutu	2025
11	Rancangan Regulasi tentang Pembagian Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia	Lembaga yang memiliki kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial, perlu adanya pembagian tugas yang jelas setiap Pimpinan sesuai dengan bidangnya agar tujuan utama organisasi dapat tercapai.	Ombudsman RI	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi dan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	2026
12	Rancangan Regulasi tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dari Jwa bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia	Bertambahnya beban tugas dan tanggung jawab Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan hak keuangan yang sudah kurang lebih 6 tahun tidak mengalami penyesuaian. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman akan semakin optimal.	Ombudsman RI	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	2026
13	Rancangan Regulasi tentang Perubahan Peraturan tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman Republik Indonesia	Dalam Peraturan Ombudsman yang lama masih terdapat ketentuan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti. Memenuhi kebutuhan organisasi terkait pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab Asisten Ombudsman, serta mencabut Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Ombudsman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman.	Ombudsman	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	2026
14	Rancangan Regulasi tentang Perubahan atas Regulasi terkait Pedoman Kerja Sama di lingkungan Ombudsman RI	Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama Ombudsman Republik Indonesia dengan mitra sebagai bentuk pelaksanaan tugas Ombudsman Republik Indonesia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.	Ombudsman RI	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Peningkatan jumlah anggota masyarakat yang terinformasi tentang pelayanan publik dan maladministrasi; Peningkatan kualitas kinerja Ombudsman dalam pencegahan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik; Peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Ombudsman; dan Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan publik, terutama bagi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.			
17	Rancangan Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan terkait Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia	Adanya tuntutan perubahan organisasi dan tata kerja karena perkembangan birokrasi dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman RI dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik semakin optimal.	Ombudsman RI	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi dan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	2027
18	Rancangan Peraturan tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di	Adanya tuntutan perubahan organisasi dan tata kerja karena perkembangan birokrasi dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Perwakilan Ombudsman sebagai perpanjangan tangan dari Ombudsman dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik semakin optimal.	Ombudsman RI	Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi dan Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	2027

Tabel 3 Kinerja dan pendanaan Ombudsman tahun 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output/Indikator)	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Kegiatan: 5093 - Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi														Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Fasilitas Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas													
	Indikator Kinerja Kegiatan:													
	• Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi		3,36	3,39	3,42	3,46	3,50							
	Output:													
	Layanan Hukum	Pusat	6 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	314	790	956	1.000	1.066		
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	19 Laporan	20 Laporan	57 Laporan	57 Laporan	59 Laporan	1.076	1.4530	6.141	6.453	7.066		
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	7 Dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	11 Dokumen	12 Dokumen	352	661	832	948	1.088		

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


#### A. Pengukuran Capaian Kinerja

Berdasarkan Target Kinerja Tahun 2025 yang telah ditentukan, Biro Hukum, Kerja sama, dan Organisasi melakukan kegiatan dan penyesuaian agar dapat mencapai target kinerja

Tabel 4 Target capaian kinerja Biro Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas</b>	Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi	6 Dokumen	8 dokumen	133,33
	Jumlah Laporan Kerja Sama yang Difasilitasi	19 Laporan	22 Laporan	115,79
	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	7 Laporan	9 Laporan	128,57
	Jumlah Layanan Pengelolaan Operasional	1 Layanan	1 Layanan	100

Grafik 2 Target dan Realisasi



- a) Jumlah dokumen hukum yang difasilitasi sebanyak 6 Dokumen diantaranya Merupakan hasil dokumen hukum berupa:
1. Rancangan PO tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  2. Rancangan PO tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) Di Lingkungan Ombudsman RI;
  3. Rancangan PO tentang Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029;
  4. Laporan Penyelesaian Telaahan Hukum;
  5. Laporan Kegiatan Advokasi; dan
  6. Laporan Pengelolaan JDIH.
- Hasil produk hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan produk hukum atau efektifitas peraturan perundang-undangan terkait Ombudsman RI
- b) Jumlah laporan kegiatan kerja sama yang difasilitasi sebanyak 19 Laporan Merupakan hasil kegiatan kerja sama berupa Fasilitasi kerja sama dalam negeri (kerja sama antar instansi/lembaga dan magang); serta Fasilitasi kerja sama luar negeri dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Ombudsman RI terkait koordinasi dan implementasi kerja sama dalam dan luar negeri secara lancar, tepat dan efektif;
- c) Jumlah laporan penataan organisasi sebanyak 7 Laporan Merupakan hasil kegiatan penataan organisasi, yang terdiri atas:
1. Laporan Penataan jabatan;
  2. Laporan Evaluasi kelembagaan;
  3. Laporan Evaluasi Roadmap RB;
  4. Laporan Penyusunan Renaksi RB;
  5. Laporan Monev Pelaksanaan RB;
  6. Laporan Pengelolaan website RB; dan
  7. Laporan Evaluasi peta proses bisnis.
- Hasil kegiatan berguna dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Ombudsman dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik.
- d) Jumlah layanan pengelolaan operasional sebanyak 1 layanan Merupakan layanan atas komponen yang melekat pada Layanan Perkantoran biro yang merupakan dukungan Operasional Kantor

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi berperan dalam pencapaian penilaian nasional dan target instansi, sebagai berikut:


### **1. Penilaian Nasional**

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi mengoordinasikan 5 (lima) penilaian yang mendukung penilaian nasional yaitu:

**a. Indeks Reformasi Birokrasi**

Ombudsman sebagai subsistem pemerintahan turut mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi. Penilaian Indeks reformasi birokrasi mengacu pada rencana aksi general dan tematik sebagai pelaksanaan road map reformasi birokrasi nasional dan road map reformasi birokrasi instansi. Penilaian dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengingat hasil penilaian reformasi birokrasi tahun 2025 belum selesai, sebagai gambaran perkembangan reformasi birokrasi terlampir Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021-2023 yang menunjukkan kecenderungan meningkat.

Grafik 3




Berdasarkan *trendline* dapat disimpulkan bahwa capaian indeks reformasi birokrasi cenderung meningkat.

**b. Indeks Reformasi Hukum (IRH)**

IRH merupakan bagian dan indikator Reformasi Birokrasi Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum. IRH merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi di bidang hukum pada instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Penilaian dilakukan dengan 4 (empat) variabel, yaitu tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan bobot 25, kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas dengan bobot 25, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang undangan berdasarkan hasil reuiu dengan bobot 30, dan penataan Database Peraturan Perundang-undangan dengan bobot 20

Tahun 2025, Ombudsman mendapat nilai 99,76 dengan kategori AA (Istimewa). Capaian ini naik dari tahun 2024 yaitu 99,6 dengan kategori AA (Istimewa)..

Grafik 4



Berdasarkan *trendline* dapat disimpulkan bahwa capaian indeks reformasi hukum cenderung meningkat.


**c. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)**

IKK adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas proses pembentukan kebijakan instansi pemerintah. Jika IRH berfokus pada produk hukum (regulasi), maka IKK fokus pada proses atau siklus kebijakan. Penilaian IKK dikembangkan dan dikoordinasikan Lembaga Administrasi Negara (LAN). IKK sebagai indikator Reformasi Birokrasi (RB) secara nasional. Penilaian IKK dilakukan dengan 4 (empat) indikator yaitu perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi keberlanjutan, dan transparansi dan partisipasi.

Kriteria kebijakan sebagai objek penilaian adalah mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas dan telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran.

Pada tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia mendapatkan nilai 84,25. Capaian ini naik dari tahun 2024 yaitu 83,11.

Grafik 5 Nilai Indeks Kualitas Kebijakan




Berdasarkan *trendline* dapat disimpulkan bahwa capaian indeks kualitas kebijakan cenderung meningkat.

#### d. Nilai JDIH

Ombudsman sebagai Lembaga Negara wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Ombudsman yang tergabung dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIHN). Kementerian Hukum cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia sebagai pembina JDIHN setiap tahun melakukan penilaian JDIH instansi pemerintah. Pengelolaan JDIH yang optimal untuk menjamin akses cepat dan akurat terhadap peraturan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan dasar legitimasi bagi penerapan asas fiksi hukum, dan mencegah kesenjangan pengetahuan hukum antara penyelenggara negara dan warga negara.

Dalam pengelolaan JDIH Ombudsman selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mendapat kategori tertinggi yaitu kategori Eka Acalapati, dengan nilai sebagaimana grafik berikut:

Grafik 6 Nilai JDIH tahun 2022-2024



Untuk penilaian tahun 2025 belum ada hasil karena saat ini pada tahap pengisian E-report dengan batas akhir penginputan tanggal 5 Februari 2026.

**e. Evaluasi Kelembagaan**


Evaluasi kelembagaan adalah proses sistematis untuk menilai struktur, proses, dan fungsi suatu organisasi untuk memastikan organisasi tersebut tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, guna meningkatkan kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas, serta mendukung reformasi birokrasi.

Pengisian Evaluasi Kelembagaan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Tabel 5 Hasil Evaluasi Kelembagaan

<b>KETERANGAN</b>	<b>P-4</b>	
	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	
	Kondisi Dimensi Struktur dan Proses	Efektif
	Kemampuan akomodasi kebutuhan internal dan adaptasi lingkungan eksternal	Tinggi
	Kekurangan	Kelemahan kecil

Grafik 7 Radar Hasil Evaluasi Kelembagaan



**2. Hasil Tim Kerja**

Dalam rangka efektivitas dan kepastian tanggung jawab, pelaksanaan tugas tiap indikator dibentuk Tim Kerja sebagai berikut:

- a. Tim Hukum.** Tim yang terdiri atas Analisis dan Penyusunan Produk Hukum, Advokasi Hukum, Dokumentasi dan Diseminasi Hukum, serta Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. T


## 1) Analisis dan Penyusunan Produk Hukum

Jumlah Produk Hukum yang difasilitasi oleh Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) dengan rincian sebagaimana grafik berikut:

Grafik Analisis dan Penyusunan Produk Hukum



Grafik Pembentukan Peraturan



## 2) Advokasi Hukum

Advokasi yang difasilitasi terkait dengan penanganan kasus di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Komisi Informasi Pusat, Kode Etik, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Eksternal. Jumlah advokasi hukum yang difasilitasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus, sebagaimana tabel berikut:

Tabel Penyusunan Advokasi Hukum

No.	Kasus	Jumlah
1.	Gugatan di PTUN Jakarta	1
2.	Banding di PTTUN Jakarta	1
3.	Kasasi di MA	1
4.	Gugatan di PN	1
5.	Panggilan Saksi di Kejaksaan Agung RI	2
6.	Laporan di Kepolisian	
7.	Laporan di Kepolisian terkait LHP Ombudsman	2

8.	Laporan di Kepolisian terkait pemalsuan surat Ombudsman	4
9.	Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku Insan Ombudsman RI	1
10.	Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat	5
11.	Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi	2
12.	Tindak lanjut Rekomendasi Komnas HAM	1
13.	Tindak lanjut permintaan keterangan dari Pengadu	1
14.	Tindak lanjut permintaan keterangan dari BPK RI terkait gugatan asset	1

### 3) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

#### a) Pengelolaan JDIH

Sebagai bagian JDIH, JDIH Ombudsman secara bertahap dan berkelanjutan melengkapi, melakukan pemutakhiran, menyusun abstrak, infografis, menerjemahkan, dan menyebarluaskan produk hukum. Rekapitulasi pengelolaan JDIH sebagai berikut:

Tabel 4 Data Pengelolaan JDIH

JENIS PRODUK	JUMLAH
Undang-Undang	2
Peraturan Presiden	1
Instruksi Presiden	1
Peraturan Ombudsman	12
Keputusan Ketua Ombudsman	5
Nota Kesepahaman	12
Artikel Hukum	2

#### b) Pengelolaan Website JDIH

#### c) Pengelolaan Media Sosial JDIH

### 4) Dokumentasi dan Diseminasi Hukum

a) Diseminasi Peraturan Ombudsman Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia;

b) Diseminasi Pemberian Tugas Belajar bagi Insan Ombudsman RI (Peraturan Ombudsman Nomor 47 Tahun 2020 tentang

Pemberian Tugas Belajar bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia;

- c) Diseminasi Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- d) Diseminasi Peraturan Ombudsman Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Tahun 2025-2029.

#### 5) Keterlibatan Akses OECD


- a) Lokakarya (workshop) berjudul “*Capacity building Modernisation Public Administration and Service Delivery*”.
- b) Koordinasi Teknis Pengisian Kuesioner Tahapan Reviu Teknis Akses OECD pada Komite Bidang Perdagangan (*leading sector* oleh Kementerian Perdagangan), diikuti dengan pengiriman masukan tertulis pada kuesioner.
- c) Pertemuan dengan OECD Expert dan PROSPERA terkait Akses Indonesia ke OECD.
- d) Workshop Reviu Teknis dan Strategi Akselerasi Akses Indonesia ke OECD pada Komite Bidang Perdagangan.
- e) Peluncuran OECD - Government at a Glance Southeast Asia 2025.

#### b. Tim Fasilitas Kerja Sama

##### 1) Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri

Fasilitas kerja sama dilaksanakan dengan menyusun, mereviu dan atau memfasilitasi penyusunan dan penandatanganan kerja sama kelembagaan, sebagaimana grafik berikut:

Grafik 10 Naskah Kerja Sama yang difasilitasi



Dengan klasifikasi sebagai berikut :


- a) Nota Kesepahaman/Kesepakatan:
  - i. Kementerian/Lembaga sebanyak 11 Naskah;
  - ii. Pemerintah Daerah sebanyak 25 Naskah;
  - iii. Perguruan Tinggi sebanyak 29 Naskah; dan
  - iv. Mitra lainnya sebanyak 1 Naskah.
- b) Perjanjian Kerja Sama/Rencana Kerja sebagai berikut:
  - i. Ombudsman Pusat dan Kementerian/Lembaga sebanyak 6 Naskah;
  - ii. Ombudsman Pusat dan Perguruan tinggi sebanyak 1 Naskah;
  - iii. Perwakilan dan Pemerintah Daerah sebanyak 22 Naskah;
  - iv. Perwakilan dan Kementerian/Lembaga tingkat daerah sebanyak 4 naskah; dan
  - v. Perwakilan dan Perguruan Tinggi sebanyak 3

## 2) Fasilitas Magang dan Kunjungan

### a) Fasilitas Magang

Selama periode Tahun 2025 permohonan magang yang diterima sebanyak 201 permohonan. Jumlah yang diterima dan mengikuti Program Magang Ombudsman sebanyak 115 orang, sedangkan 86 pemohon mengundurkan diri/tidak diterima karena kuota maksimal telah terpenuhi.

Grafik 11 Data Magang



Tabel 5  
Data Perguruan Tinggi Asal Pemagang

Perguruan Tinggi	Jumlah
Universitas Nasional	16
Universitas Islam 45 Bekasi	16
Universitas Diponegoro	15

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	12
Universitas Indonesia	11
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	10

Tabel 6  
Penempatan Peserta Magang

Unit Kerja	Jumlah
Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi	31
Keasistenan Utama Manajemen Mutu	5
Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring	3
Keasistenan Utama I	1
Keasistenan Utama II	4
Keasistenan Utama III	3
Keasistenan Utama IV	4
Keasistenan Utama VI	11
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	22
Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	12
Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi	15
Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4
<b>Total</b>	<b>115</b>

b) Fasilitasi Kunjungan Mahasiswa

Tabel 7  
Kunjungan Mahasiswa

No	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Universitas Islam Negeri Salatiga	207
2	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	-
3	Universitas Widya Mataram	70
4	Universitas Islam 45 Bekasi	31
5	Universitas pancasila	30
6	Universitas Pancasila ( <i>Student Exchange</i> )	50

c) Kerja sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP)

- i. Koordinasi Perencanaan Sosialisasi KuPP dihadiri 6 Lembaga.
- ii. Persiapan Pembahasan Program Kerja KuPP yang dihadiri Pimpinan Ombudsman RI dan Pimpinan Komnas Perempuan.
- iii. Penandatanganan Berita Acara Lepas Terima Pimpinan Kerja sama untuk KuPP. Penandatanganan oleh Ketua Ombudsman RI dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, disaksikan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas di Gedung Ombudsman.
- iv. Audiensi Pembahasan Rencana Sosialisasi KuPP dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Ombudsman RI di dampingi oleh tim KuPP.
- v. Seminar Hari Anti Penyiksaan dan Hari Pelayanan Publik Internasional dengan Tema "*Menanam Nilai, Menuai Integritas: Pencegahan Penyiksaan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*" oleh Tim Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yang tergabung dalam Tim Transisi Kerja Sama Untuk Pencegahan Penyiksaan. Kegiatan seminar dilaksanakan di Ruang Aula Serbaguna Lt.1, Gedung Ombudsman RI. Kegiatan diawali dengan Konferensi Pers bertajuk *Mengakhiri Penyiksaan sebagai Prasyarat Keadilan* oleh seluruh anggota Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) dan dilanjutkan dengan Seminar Hari Anti Penyiksaan dan Hari Pelayanan Publik Internasional.

**3) Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri**

Kerja sama internasional Ombudsman merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik, serta memperluas peran Ombudsman dalam tata kelola pemerintahan global. Ombudsman aktif menjalin dan mengelola kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

Tabel 8  
Rekapitulasi Kegiatan

Kategori	Jumlah Mitra	Jumlah Kegiatan	Cakupan Waktu
Bilateral	10 negara	25 kegiatan	Jan–Des 2025
Regional	5 forum	18 kegiatan	Jan–Des 2025
Multilateral	3 organisasi	12 kegiatan	Jan–Des 2025

Pada tingkat bilateral, Ombudsman memiliki kemitraan aktif dengan lembaga Ombudsman berbagai negara, antara lain Australia, Selandia Baru, Tailan, Denmark, Belanda, Belgia, Rusia, Pakistan, Jepang, dan Sarawak (Malaysia). Kerja sama ini mencakup penguatan kapasitas SDM, pertukaran praktik baik, dukungan pengembangan kebijakan, serta respons terhadap isu lintas negara seperti HAM, disabilitas, dan pencegahan penyiksaan (OPCAT).

Pada tingkat regional dan multilateral, Ombudsman berperan aktif dalam forum International Ombudsman Institute (IOI), Southeast Asian Ombudsman Forum (SEAOF), Asian Ombudsman Association (AOA), dan Organization of Islamic Cooperation Ombudsman Association (OICOA). Keikutsertaan ini menempatkan Ombudsman tidak hanya sebagai peserta, namun juga sebagai aktor pengambil keputusan dan kontributor substansial dalam perumusan agenda kerja sama.

#### **4) Fasilitas Reformasi Birokrasi**

##### **a) Fasilitas Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General Tahun 2025**

- Mekanisme penyusunan rencana aksi tahun 2025 pada masing-masing indikator mencakup beberapa hal sebagai berikut:
- i. Pelaksanaan Evaluasi RB Tahun 2025 adalah monitoring tindak lanjut atas evaluasi tahun 2024.
  - ii. Rencana Aksi RB Tahun 2025 dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2024.
  - iii. Pengisian Rencana Aksi tahun 2025 dimulai pada bulan Juni 2025.
  - iv. Untuk Kementerian baru, dapat menggunakan indeks RB dari Kementerian sebelumnya sebagai nilai dasar (baseline), namun akan dilakukan rekonsiliasi atas penerapan indikator-indikator RB oleh Kementerian/Lembaga (K/L) Meso. Mekanisme rekonsiliasi, akan diatur oleh masing-masing K/L Meso.

##### **b) Fasilitas Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik**

Pemerintah sedang menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) jangka panjang tahun 2025–2045 dengan Peraturan Presiden. Sedangkan untuk rencana jangka menengah lima tahunan yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025–2029 dengan Peraturan Menteri PANRB. Menimbang bahwa pada tahun 2025 belum ditetapkan roadmap reformasi birokrasi, maka Menteri PAN RB menetapkan

SE MenPANRB No. 6/2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025, untuk:

- 1) mengisi kekosongan regulasi selama proses penetapan Peraturan Presiden tentang GDRBN 2025–2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang RMRBN 2025–2029,
  - 2) memberikan panduan pelaksanaan evaluasi RB tahun 2025 bagi seluruh instansi pemerintah baik di pusat dan daerah.
- c) Penilaian Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2025 dilakukan terhadap:
- 1) Rencana tindak lanjut dan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Tematik Pengentasan Kemiskinan dan Tematik Peningkatan Investasi,
  - 2) 3 (tiga) tema RB Tematik lainnya (RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting, RB Pengendalian Inflasi, dan RB Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) menggunakan nilai tahun sebelumnya,
  - 3) Khusus untuk 4 (empat) tema RB Tematik baru (RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Ketahanan Pangan, serta RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan), TPN akan melakukan review terhadap Rencana Aksi dan laporan monitoring dan evaluasi yang disusun oleh instansi pemerintah, dengan catatan reuiu tersebut bertujuan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka peningkatan kualitas Rencana Aksi di tahun berikutnya dan hasil reuiu atas 4 (empat) tema RB Tematik baru tidak mempengaruhi penilaian Indeks RB Tahun 2025.

Hasil pemetaan pelaksanaan RB Tematik pada unit kerja yang menjadi PIC:

- 1) Pengentasan Kemiskinan : KU VII
- 2) Peningkatan Investasi : KU MPM
- 3) Mendorong Hilirisasi : KU V
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan : KU VI

- 5) Mendukung Ketahanan Pangan Nasional : KU III
- 6) Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan : KU VII

## 5) Fasilitasi Kelembagaan

### a) Penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan

Dalam rangka penyesuaian struktur organisasi ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Peraturan ini sebagai tindak lanjut persetujuan Menteri PANRB nomor B/1752/M.SM.02.00/2024, tanggal 2 Desember 2024 dan Persetujuan penyesuaian kelas jabatan Administrator oleh Menteri PANRB nomor B/416/M.SM.02.00/2025, tanggal 27 Februari 2025.

### b) Penetapan Pemutakhiran Peta Jabatan

Dalam rangka pemutakhiran peta jabatan ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2025 tentang peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. Peraturan ini sebagai tindak lanjut atas persetujuan perubahan nomenklatur jabatan pelaksana, hasil perhitungan kebutuhan formasi jabatan pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, dan hasil rekapitulasi data kepegawaian. Peraturan ini mencabut Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI nomor 211-SJ Tahun 2024 tentang peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

### c) Pengajuan kebutuhan Jabatan Fungsional

#### i. Fungsional Analisis Kerja Sama

Perhitungan kebutuhan (Jabatan Fungsional) JF Analisis Kerja Sama dilakukan secara internal dengan memperhatikan beban kerja dan lingkup pekerjaan. Kebutuhan diajukan permohonan rekomendasi formasi kebutuhan JF Analisis Kerja Sama kepada Menteri Sekretariat Negara. Hasil rekomendasi awal dengan surat nomor: B-07/KSN/D-3/KP.01.03/03/2025, tanggal 5 Maret 2025. Atas hasil tersebut diajukan permohonan pertimbangan untuk penambahan dan penyesuaian distribusi formasi kebutuhan JF Analisis Kerja Sama.

Atas pertimbangan yang diajukan telah mendapat jawaban dalam surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia nomor: B-72/KSN/D-3/KP.01.03/03/2025, tanggal 27 Maret 2025, yang memperkenankan penyesuaian distribusi kebutuhan JF Analisis

Kerja Sama Ahli Madya pada tahun 2025 namun belum dapat mengakomodir pengajuan penyesuaian kebutuhan JF Analisis Kerja Sama Ahli Muda. Terhadap hasil tersebut, diajukan permohonan persetujuan formasi kebutuhan JF Analisis Kerja Sama kepada Menteri PANRB.

ii. Jabatan Fungsional Manggala Informatika dan Sandiman

Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi pelayanan publik. Salah satu fungsi utama adalah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi sehingga memerlukan transformasi digital dan implementasi pemerintah digital.

Dalam rangka mendukung implementasi transformasi digital dan menjamin keamanan penyelenggaraan Pemerintah Digital, Ombudsman menyampaikan:

aa. Data kebutuhan jabatan fungsional Manggala Informatika dan Sandiman.

**Tabel 9**  
Kebutuhan Fungsional Manggala Informatika dan Sandiman

No	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan	Kebutuhan
1.	Manggala Informatika	Pertama	12
		Muda	3
		Madya	2
		Utama	1
2.	Sandiman	Terampil	3
		Mahir	2
		Penyelia	3
		Pertama	13
		Muda	1
		Madya	3
<b>Total</b>			<b>43</b>

bb. Data kebutuhan SDM jabatan fungsional Manggala Informatika dan Sandiman pada Unit Kerja

Data tersebut telah disampaikan kepada Badan Siber dan Sandi Negara untuk pelaksanaan validasi dan penetapan formasi Jabatan Fungsional Manggala Informatika dan Sandiman di Lingkungan Ombudsman.

d) Evaluasi Kelembagaan

Untuk kelancaran dan efektivitas evaluasi, dibentuk Tim Kerja Evaluasi Kelembagaan. Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi sebagai sekretariat Tim. Tim kerja terdiri atas 3 (tiga) pegawai dari masing-masing unit eselon II. Setelah dilakukan penyusunan rencana kegiatan dan pembentukan dilakukan sosialisasi pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang diikuti Anggota Tim Kerja untuk memperkuat pemahaman dan teknis pengisian kertas kerja evaluasi kelembagaan. Kertas kerja mengacu pada format yang telah disiapkan Kementerian PANRB.

6) **Tata Laksana**

a) Standar Operasional Prosedur


Dalam rangka penataan tata laksana telah memfasilitasi pembahasan 104 draf SOP dan penetapan 74 SOP yang diusulkan Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat, Keasistenan Manajemen Pencegahan Maladministrasi, Keasistenan Utama Penyelesaian Laporan Masyarakat, dan Sekretariat Jenderal. Rekapitulasi pembahasan dan penetapan SOP sebagai berikut:

Tabel 10  
Rekapitulasi Pembahasan dan Penetapan SOP

UNIT KERJA	DRAF SOP DIBAHAS	SOP DITETAPKAN	PERSENTASE SELESAI
KU Pengaduan Masyarakat	22 SOP	22 SOP	100%
KU Manajemen Mutu	32 SOP	32 SOP	100%
KU Manajemen Pencegahan Maladministrasi	4 SOP	4 SOP	100%
KU Resolusi dan Monitoring	7 SOP	0	0%
KU Penyelesaian Laporan	21 SOP	-	0%

Sekretariat Jenderal	18 SOP	16 SOP	89%
----------------------	--------	--------	-----

Grafik 12  
Data Pembahasan dan Penetapan SOP



a. Evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi kebijakan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan beberapa Instansi Pemerintah menjadi target responden dalam pengisian kuesioner. Ombudsman menjadi salah satu instansi terpilih sebagai representasi Lembaga Non Struktural. Sebagai tindak lanjut penetapan tersebut, Ombudsman telah mengisi kuesioner evaluasi kebijakan penyederhanaan birokrasi sesuai Surat Kementerian PAN RB Nomor: B/11/KT.02/2025 Tanggal: 23 Januari 2025. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) unit kerja, yaitu unit yang menangani Organisasi (Biro HKO), unit yang menangani SDM (Biro SDMU), dan unit yang menangani Kinerja (Biro Renkeu) dengan menyertakan bukti dukung. Selanjutnya dilakukan wawancara pendalaman sesuai Surat Kementerian PAN RB Nomor: B/30/KT.02/2025 Tanggal: 19 Februari 2025.

b. Sanggah atas Nilai Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Tahun 2024

Sehubungan dengan hasil evaluasi sementara reformasi birokrasi tahun 2024 Ombudsman Republik Indonesia, Tim Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi menyusun Surat Permohonan Sanggah pada Nilai Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi kepada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB Nomor: B/985/OT.06.03-SJ/III/2025 tanggal: 6 Maret 2025. Sanggah diajukan dengan

menjelaskan bahwa Ombudsman RI telah menyampaikan data dukung yang sesuai dengan pedoman penilaian Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi. Permohonan sanggah diterima sehingga nilai Tingkat Capaian Sistem Kerja yang semula mendapatkan skor 4 meningkat menjadi 5.

c. Penyampaian Daftar Unit Pelaksana Teknis dan instansi Vertikal Kementerian/Lembaga

Dalam rangka mendukung penataan kelembagaan serta untuk keperluan penyusunan database kelembagaan secara nasional, Ombudsman telah melaksanakan pengisian data nomenklatur UPT dan Instansi Vertikal pada formulir Excel yang disediakan, serta telah menyampaikan hasil pengisian tersebut melalui tautan Google Form sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

d. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja

Dalam rangka mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan birokrasi modern, Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja sebagai acuan pelaksanaan sistem kerja yang mengedepankan prinsip kolaborasi, integrasi, dan fleksibilitas antar unit kerja. Untuk memastikan efektivitas implementasinya, dilakukan evaluasi pelaksanaan peraturan tersebut guna menilai tingkat penerapan dan kepatuhan, mengidentifikasi kendala serta kelemahan di unit kerja, dan merumuskan rekomendasi penyempurnaan. Kegiatan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja organisasi sekaligus sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi

Hasil evaluasi implementasi kebijakan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja sebagai berikut:

1) Perencanaan

Sebagian besar unit kerja telah menyusun perencanaan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) unit masing-masing. Namun, dialog kinerja belum sepenuhnya konsisten dilaksanakan secara berkala. Matriks peran dan hasil juga belum disusun secara menyeluruh di beberapa unit.

2) Pembentukan Tim Kerja

- a) Penunjukan dalam unit kerja telah dilaksanakan dengan baik pada hampir semua biro;
- b) Penunjukan antar unit kerja masih jarang dilakukan;

- c) Pengajuan sukarela belum menjadi mekanisme yang umum, sehingga pelibatan pegawai masih didominasi penugasan formal.

3) Penetapan

- a) Surat Tugas: sebagian besar unit kerja telah menerbitkan sesuai dengan pedoman Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
- b) Keputusan: penetapan Keputusan masih terbatas, sehingga legalitas tim kerja belum sepenuhnya kuat.

4) Rekapitulasi Hasil Unit Kerja

Tabel 10

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Kelembagaan terhadap Unit Kerja

Unit Kerja	Perencanaan	Pembentukan Tim Kerja	Penetapan	Saran Perbaikan
Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Sudah menyusun perencanaan sesuai Perjanjian Kinerja, namun dialog kinerja belum konsisten	Penunjukan dalam unit berjalan, antar unit terbatas, sukarela belum ada	Surat Tugas sesuai pedoman, Surat Keputusan belum lengkap	Perlu dialog kinerja konsisten, pembagian tugas lebih rinci
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Perjanjian Kinerja sesuai, dialog kinerja berjalan, matriks peran-hasil masih terbatas	Penunjukan dalam unit ada, antar unit belum, sukarela belum ada	Belum ada Surat Tugas formal	Perlu pembagian uraian tugas, output lebih jelas
Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	Perjanjian Kinerja diturunkan, dialog kinerja belum konsisten	Penunjukan dalam unit ada, antar unit minim	Surat Tugas sesuai, Surat Keputusan belum tersedia	Perlu penyesuaian nomenklatur & evaluasi tim kerja
Biro Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan berbasis Perjanjian Kinerja, dialog belum optimal	Penunjukan dalam unit berjalan, antar unit terbatas	Surat Tugas sebagian ada, Surat Keputusan belum tersedia	Perlu penguatan monitoring & konsistensi dokumentasi

Unit Kerja	Perencanaan	Pembentukan Tim Kerja	Penetapan	Saran Perbaikan
Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi	Perencanaan ada, dialog kinerja belum rutin	Penunjukan dalam unit dilakukan, antar unit belum	Surat Tugas ada, Surat Keputusan belum ada	Perlu konsistensi pelaporan & evaluasi kinerja tim
Inspektorat	Perjanjian Kinerja diturunkan ke unit, dialog kinerja sebagian sudah berjalan	Penunjukan dalam unit berjalan, antar unit terbatas	Surat Tugas diterbitkan, Surat Keputusan belum ada	Perlu evaluasi kinerja tim lebih terukur & terdokumentasi

5) Saran Perbaikan dari Unit

- a) Perlunya dialog kinerja yang lebih rutin;
- b) Pembagian uraian tugas yang lebih rinci;
- c) Penyesuaian nomenklatur pejabat penilai kinerja;
- d) Penyusunan SK formal untuk memperkuat legalitas tim kerja.

f. Penguatan Kebijakan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan merupakan dasar utama penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dalam menjamin kualitas layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan tantangan global yang terus berkembang, diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan standar pelayanan agar tetap relevan dan adaptif. Evaluasi dilaksanakan dalam Forum Diskusi Penguatan Kebijakan Standar Pelayanan dilaksanakan pada 19 September 2025. Forum ini bertujuan untuk mengkaji relevansi kebijakan yang berlaku, keterkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan peluang penerapan standar internasional (ISO) guna memperkuat sistem manajemen mutu pelayanan publik.

g. Fasilitasi Audiensi Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman dan Implementasi Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman

Dalam rangka mendukung implementasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Mahkamah Konstitusi menerapkan Sistem Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi audiensi kepada Sekretariat Jenderal Ombudsman untuk memperoleh informasi, pengalaman, serta praktik terbaik dalam penerapan sistem kerja yang efisien dan inovatif. Tim Kerja Organisasi dan Fasilitasi

Reformasi Birokrasi menyampaikan penjelasan mengenai Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI beserta implementasinya.

h. Fasilitas *Benchmarking* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tentang Pembentukan Perwakilan Ombudsman RI

*Benchmarking* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ke Ombudsman bertujuan untuk mempelajari praktik baik dalam pembentukan perwakilan daerah sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi, khususnya dalam rangka implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi LPSK 2020–2024 aspek penataan kelembagaan dan tata laksana. LPSK memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pembentukan perwakilan Ombudsman, cakupan kewenangan, struktur organisasi, serta sistem koordinasi dan pelaporan guna mendukung efektivitas pelayanan publik di daerah.

3. Hasil Dokumen Laporan kinerja Triwulan dan Tahunan Biro Tahun 2025

Jumlah dokumen laporan yang telah disusun oleh Biro Hukum, Kerja sama, dan Organisasi pada tahun 2024 diantaranya: 1 Laporan Tahunan, 4 Laporan Triwulan, dan 1 Laporan kinerja.






### C. Realisasi anggaran

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi tahun 2025 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.782.273.000,00 dengan realisasi Rp.938.241.379,00 (99,83%). Rekapitulasi anggaran dan realisasi sebagaimana grafik berikut:

Tabel 11  
Alokasi dan Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja	Pagu	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	Sisa	Presentase
Program Dukungan Manajemen	1.828.173.000	852.308.000	975.865.000	974.279.379	1.595.621	99,84%
Hukum, Kerja Sama, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	1.782.273.000	842.446.000	939.827.000	938.241.379	1.585.621	99,83%
Layanan Hukum	314.247.000	180.117.000	134.130.000	133.938.000	191.530	99,86%
Layanan Hubungan Masyarakat	1.116.070.000	458.550.000	657.520.000	656.447.957	1.072.043	99,84%
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	351.956.000	203.7779.000	148.177.000	147.854.952	322.048	99,78%
Layanan Perkantoran	45.900.000	9.862.000	36.038.000	36.038.000	0	100%

Grafik 13 Alokasi dan Realisasi Anggaran



#### D. Evaluasi Keberhasilan Kinerja

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Keberhasilan didukung oleh:

- a) Komitmen pimpinan
- b) Koordinasi lintas unit yang efektif
- c) Pemanfaatan teknologi informasi

Namun demikian, masih diperlukan:

- a) Peningkatan kapasitas SDM
- b) Optimalisasi monitoring kerja sama
- c) Penyempurnaan SOP internal

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai dengan baik. Capaian ini menjadi dasar untuk peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Dengan demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan. Berdasarkan uraian capaian indikator tersebut, menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi termasuk kategori berhasil.

Ke depan, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi akan terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola organisasi, serta memastikan kepatuhan hukum dalam setiap kebijakan dan kerja sama yang dilakukan.

Demikian laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan tugas.